



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.

[REDACTED]

sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP, tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang, sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Padang Panjang, sekitar 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Mei 2002
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2011
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, semenjak tahun 2017 ini Tergugat sering malas dalam bekerja (berdagang bersama Penggugat), Tergugat sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, sedangkan Tergugat tidak mau disarankan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan lain agar dapat membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga semenjak ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak, dan bahkan Penggugat pun terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak, sedangkan Tergugat sering tidak peduli dengan kewajiban Tergugat dalam menafkahi Penggugat beserta anak. Sehingga hal inilah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



yang sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- 4.2. Tergugat memiliki tempramen tinggi, sehingga setiap Tergugat memiliki masalah dengan Penggugat, Tergugat dengan mudahnya melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam dan hal ini juga telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- 4.3. Tergugat sering diketahui menjalin kedekatan dengan wanita lain, hal ini sebenarnya telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki bukti kuat terkait hubungan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut dan Tergugat tidak pernah mau mengakui kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut, sehingga hal ini juga sering menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2021 yang disebabkan karena sebelumnya pada tanggal 14 November 2021 Penggugat mendapatkan bukti kuat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan teman wanita Tergugat (sesama alumni SMP) yang masih berstatus istri laki-laki lain, sebenarnya Penggugat telah mulai melihat kedekatan Tergugat dengan wanita tersebut semenjak bulan Februari 2021 namun pada saat itu Penggugat tidak mempunyai bukti berkaitan dengan perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut dan banyak pihak yang melihat kedekatan Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut. Hingga pada tanggal 14 November ini Penggugat melihat postingan suami dari wanita selingkuhan Tergugat (melalui akun Facebook teman Penggugat yang berteman dengan suami selingkuhan Tergugat), yang dalam postingan tersebut suami dari wanita selingkuhan Tergugat memperlihatkan kedekatan Tergugat dengan istrinya (dengan maksud menyindir). Dan semenjak Penggugat mendapatkan bukti kedekatan Tergugat dengan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita selingkuhan Tergugat tersebut Penggugat pun berupaya untuk menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mengakui hal tersebut, hingga setelah itu Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima Tergugat, hingga semenjak itu Penggugat memutuskan untuk mendiamkan dan tidak mempedulikan Tergugat pada saat Tergugat berada di rumah, hingga pada tanggal 24 November 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat (pada saat Penggugat sedang bekerja), barulah sepulang Penggugat bekerja Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi. Dan setelah kepergian Tergugat ini sikap Tergugat semakin memburuk kepada Penggugat, bahkan Tergugat malah menyebarkan fitnah bahwa Penggugat berselingkuh dengan suami wanita selingkuhan Tergugat tersebut dan semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat beserta anak, Tergugat pun tidak pernah peduli keadaan anak-anak, bahkan Tergugat mengatakan kepada orang lain bahwa Tergugat tidak tahu menahu dengan hutang Penggugat, padahal selama ini Penggugat berhutang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal inilah Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 24 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 26 hari.
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED], atas nama Winda Wahyuni (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I.** Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], suami dari Penggugat (menantu saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir kembali kerumah saksi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak ke 2 (dua), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat mulai menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi



kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang harus bekerja. Selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat. Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain. Banyak orang yang menyampaikan tentang perselingkuhan Tergugat kepada saksi dan saksi juga telah melihat foto Tergugat bersama wanita selingkuhan Tergugat. Setelah perselingkuhan Tergugat terungkap, Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat. Sehari setelah kepergian Tergugat dari rumah saksi, Tergugat kembali kerumah saksi untuk mengambil pakaian Tergugat, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II.** Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai pedagang. Setiap hari Tergugat hanya mengantar Penggugat pergi berjualan dan membantu membuka warung setelah itu Tergugat pergi entah kemana. Selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Saksi sering mendapatkan cerita dari orang di pasar, bahwa Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat saat Penggugat berdagang di pasar;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain. Dua tahun yang lalu Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, kemudian keluarga memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Namun Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, sampai masalah ini viral di medsos, Suami dari selingkuhan tergugat memposting foto Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat. Setelah perselingkuhan Tergugat viral, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kebal lagi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP., tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di [REDACTED] Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, semenjak tahun 2017 ini Tergugat sering malas dalam bekerja (berdagang bersama Penggugat), Tergugat sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, sedangkan Tergugat tidak mau disarankan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan lain agar dapat membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga semenjak ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak, dan bahkan Penggugat pun terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak, sedangkan Tergugat sering tidak peduli dengan kewajiban Tergugat dalam menafkahi Penggugat beserta anak. Sehingga hal inilah yang sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memiliki tempramen tinggi, sehingga setiap Tergugat memiliki masalah dengan Penggugat, Tergugat dengan mudahnya melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam dan hal ini juga telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering diketahui menjalin kedekatan dengan wanita lain, hal ini sebenarnya telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kuat terkait hubungan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut dan Tergugat tidak pernah mau mengakui kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut, sehingga hal ini juga sering menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 26 hari, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik ipar Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp210.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	